

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PEGAWAI PENCATAT
NIKAH DI KUA CANGKRINGAN DALAM PERMASALAHAN NIKAH
DINI TAHUN 2022**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

IFAN MUHAMMAD

18103050051

PEMBIMBING:

AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Pernikahan dini adalah ikatan pernikahan yang belum memenuhi persyaratan pernikahan di suatu negara, atau pernikahan yang dilaksanakan ketika kedua calon mempelai masih dibawah umur 19 tahun, di Indonesia pada tahun 2022 kasus pernikahan dini terjadi sebanyak 50.673, di Yogyakarta berdasarkan data dari Pengadilan Agama, Yogyakarta mendapati kasus pernikahan dini sebanyak 556 kasus melalui dispensasi nikah, dan kabupaten sleman menduduki jumlah terbanyak dengan jumlah kasus 190 orang, Kapanewon Cangkringan sendiri pada kurun waktu tiga tahun terakhir, semenjak tahun 2019 sampai 2022 berdasarkan data dari buku rekap nikah KUA Cangkringan, kasus nikah dini di Kapanewon Cangkringan sendiri mengalami kenaikan. Skripsi ini menjawab dua pertanyaan tentang bagaimana peran pegawai pencatat nikah dalam pencatatan nikah dini di KUA Cangkringan pada tahun 2022 serta bagaimana tinjauan *Maqashid Syari'ah* Imam Syatibi terhadap peran Pegawai Pencatat Nikah KUA Cangkringan dalam permasalahan nikah dini Tahun 2022.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara bersama narasumber yang dibutuhkan, dokumentasi dan tinjauan literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam proses pengumpulan data peneliti melibatkan beberapa pegawai pencatat nikah KUA Cangkringan. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum peran dan teori hukum islam *Maqashid Syari'ah* Imam Asy-Syatibi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah di KUA Cangkringan tetap menikahkan dan mencatatkan pasangan nikah dini, selama orang yang bersangkutan mendapatkan izin dari kedua orang tua dan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama dengan analisis teori peran yaitu persepsi peran (*role perception*) bahwa pegawai pencatat nikah KUA Cangkringan dalam bertidak dan menyikapi sebuah fenomena nikah dini berdasarkan interpretasi atas apa yang diyakini dan bagaimana seharusnya bertindak, yang kemudian dalam *Maqashid Syari'ah* Imam Asy-Syatibi peran pegawai pencatat nikah sudah sesuai dengan lima poin pemeliharaan dalam tingkatan *Dharuriyyah* untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini, Praktik Pencatatan, Maqashid Syari'ah* Imam Asy-Syatibi.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Titel: Skripsi Saudara Ifan Muhammad

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wa w.b

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ifan Muhammad

Nim : 18103050051

Judul : "Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Pegawai Pencatat Nikah di KUA Cangkringan dalam Permasalahan Nikah Dini Tahun 2022"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tesis akhir Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wa w.b

Yogyakarta, 25 Juli 2023

Pembimbing

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.

NIP: 198912072019031009

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-972/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH
DI KUA CANGKRINGAN DALAM PERMASALAHAN NIKAH DINI TAHUN 2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IFAN MUHAMMAD
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050051
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64e75310e5518



Penguji I

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64e74e1e90ba



Penguji II

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64e725bce4695



Yogyakarta, 18 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e8159d7160f

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ifan Muhammad
NIM : 18103050051
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DI KUA CANGKRINGAN DALAM PERMASALAHAN NIKAH DINI TAHUN 2022” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 Juli 2023

Yang menyatakan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Ifan Muhammad
NIM 18103050051

MOTTO

*Jika kamu kehilangan sesuatu dalam hidupmu, sebenarnya kamu hanya lupa
bahwa semua itu hanyalah titipan-Nya*

(Gus Baha)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah SWT, saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya, keluarga, dan almamater saya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya keluarga program Hukum Keluarga Islam angkatan 2018



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIB

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam Bahasa lain. Dalam Skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/U/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	že (dengan titik diatas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	‘	‘	Apostrof

ي	yâ'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

مُتَعِدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

A. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya dikehendaki lafal lain).

B. Bila ta' marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā'</i>
--------------------------	---------	----------------------------

C. Bila ta' marbūtah hidup dengan hâraakat fathâh, kasrah, dan dâmmah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakâh al-fītri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

◌ِ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
----	---------------	---------	---

◌ِ-	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ-	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah + alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah + ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah + ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2	<i>fathah + wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alif + Lām*

1. Bila kata sandang *Alif + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

أَلْقُرْآنَ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
أَلْقِيَّاسَ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

أَلْسَمَاءَ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
أَلشَّمْسَ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

رَوَى الْفُرُوضَ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūḍ</i>
أَهْلَ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramaḍān al-laẓī unzila fīhil-Qur'ā.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mazhab syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Segala puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, tauladan kita, *Nabiyullah* Muhammad SAW serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam dan membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Beribu rasa syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat, petunjuk dan karunia yang telah Allah SWT berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Analisis Hukum Islam terhadap Peran Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kapanewon Cangkringan dalam Permasalahan Nikah Dini Tahun 2022*". Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dan syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu. Terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dan bersikap sabar, serta memberikan arahan dan nasihat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik. Terimakasih atas kritik, saran dan kesabaran sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen staff Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat baik.
7. Kedua orang tua saya tersayang Bapak Irsyadul 'Ibad, Ibu Nur Salimah, kakak saya Nida Ula Iqoh, Luthfi Ahmad dan adik saya Faza Ulin Niqo' yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memberikan penulis semangat dan dukungan dalam segala hal. Terimakasih.

8. Bapak H. Amir Fauzi, S.Ag. selaku Penghulu KUA Kapanewon Cangkringan. Terimakasih telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian tugas akhir.

9. Ibu Supini. Terimakasih telah membantu penulis dalam proses pengambilan data penelitian.

10. Teman satu-satunya penulis, diki yang masih sama-sama berjuang mengerjakan skripsi, terimakasih sudah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dari sebelum sempro sampai sekarang.

11. Teman-teman Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan kepada Penulis. Penulis sampaikan mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanya milik-Nya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang berdampak pada ketidak sempurnaan skripsi ini.

Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca dan bagi semua pihak. Aminn

Yogyakarta, 30 Juli 2023

Penyusun



Ifan Muhammad
18103050051



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIB.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teoritik.....	14
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II PERNIKAHAN DAN PENCATATANNYA.....	26
A. Pengertian Nikah	26
B. Dasar Hukum Nikah	28
C. Syarat Sah dan Rukun Nikah.....	29
D. Hukum Nikah	33
E. Pencatatan Nikah	37
F. Dasar Hukum Pencatatan Nikah.....	38
G. Fungsi Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah dalam Pernikahan.....	41
H. Hikmah Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah.....	42

I. Pernikahan Dini	43
J. Kemajuan Teknologi dan Dampaknya terhadap Perilaku Remaja	45
BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN NIKAH DINI DI	
KANTOR URUSAN AGAMA CANGKRINGAN TAHUN 2022	52
A. Profil Singkat KUA Cangkringan.....	52
1. Sejarah berdirinya KUA Cangkringan	52
2. Letak Geografis KUA Cangkringan.....	52
3. Struktur Organisasi KUA Cangkringan	53
B. Peran KUA Cangkringan dalam menangani Permasalahan Nikah Dini di	
KUA Kapanewon Cangkringan.....	54
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PEGAWAI	
PENCATAT NIKAH DI KUA CANGKRINGAN DALAM	
PERMASALAHAN NIKAH DINI TAHUN 2022.....	60
A. Analisis Peranan Pegawai Pencatat Nikah dalam Pencatatan Nikah Dini di	
KUA Cangkringan Pada Tahun 2022	60
B. Analisis Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam Pelaksanaan Pernikahan Dini	
di KUA Cangkringan melalui tinjauan <i>Maqashid Syari'ah</i> Imam Syatibi.	
68	
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
CURRICULUM VITAE.....	xi

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Telaah Pustaka.....	12
Tabel 3 Struktur Organisasi KUA Cangkringan.....	53
Tabel 4 Data Pelaku Pernikahan dini tahun 2022.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap manusia di muka bumi ini, yang mana dalam agama Islam sendiri pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang dalam pelaksanaannya diatur dalam syariat Islam, dari awal bagaimana memilih jodoh yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW sampai pada proses pernikahan itu sendiri, Nabi Muhammad menganjurkan menikah kepada umatnya yang telah mampu untuk menikah seperti dalam hadits Nabi *“Pernikahan adalah sunnahku, siapa saja yang benci terhadap sunnahku, maka mereka bukan termasuk umatku”* (HR. Bukhari Muslim) juga pernikahan merupakan salah satu cara bagi seorang laki-laki maupun perempuan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya sesuai dengan syari’at agama Islam.

Pernikahan merupakan perbuatan yang disyariatkan agama Islam yang dapat mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga sehingga timbul hak dan kewajiban antara keduanya.¹ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan menjelaskan bahwa

¹ Kiki Rizki Sundari, Pernikahan wanita hamil zina dengan pria yg bukan menghamilinya. http://digilib.uinsgd.ac.id/12010/4/4_Bab%20I.pdf. Diakses pada Jum’at, 20 Mei 2022 pukul 07:45 WIB.

pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Kemudian dijelaskan lebih rinci dalam ketentuan Pasal 1 UU Pernikahan dijelaskan, bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya pernikahan memiliki hubungan yang sangat erat dengan nilai-nilai agama.

Al-Qur'an sendiri telah menjelaskan bahwa salah satu hikmah dari dilaksanakannya pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan, dan cara yang digunakan dalam rangka menempuh tujuan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan tentu melalui jalur pernikahan yang sudah disyariatkan dalam agama Islam.

Ketentuan dan tujuan mulia dari pernikahan ini sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang terhormat dan salah satu cara menjaga kehormatan tersebut adalah dengan dilakukannya pembinaan terhadap hubungan antar manusia dengan baik yang sesuai dengan fitrah dan kedudukannya sebagai manusia, oleh karenanya pembinaan hubungan yang legal antar manusia dalam melakukan pernikahan tersebut memiliki peranan yang sangat penting guna menjaga harkat dan martabat manusia.

Fenomena di zaman sekarang ini, pergaulan yang terlalu dekat antara laki-laki dan perempuan sudah tak terhindarkan lagi, dari mulai

² Indonesia, *Undang-Undang Pernikahan*, UU No.1 Tahun 1974, TLN No.3019,Ps. 1.

jenjang sekolah dasar anak-anak sudah mengenal pacaran, dengan tidak sadar mereka senang jika di umur yang masih anak-anak sudah bisa bergandengan tangan dengan lawan jenis, yang pastinya di masa masa selanjutnya dia telah terbiasa menjalin hubungan dengan lawan jenis yang dikemudian hari dikhawatirkan akan melakukan hal-hal di luar batas syari'at Islam.

Hubungan suami isteri antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah secara syariat maupun hukum yang berlaku atas kerelaan dari kedua belah pihak maka disebut zina, dalam hukum Islam yang disanksi adalah pelakunya, jika belum menikah maka sanksinya adalah jilid/dera sebanyak seratus kali, sementara untuk pelaku zina yang telah menikah maka sanksinya hukum rajam, sanksi ini tentu akan menimbulkan efek jera bagi pelaku perzinahan dan bagi masyarakat sekitar akan berfikir lebih masuk akal lagi untuk melakukannya.³

Istilah pernikahan dini adalah ikatan pernikahan yang belum memenuhi persyaratan suatu pernikahan menurut hukum suatu negara, atau pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria.⁴ Nikah dini terjadi karena pada saat nikah kondisi dari calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil, nikah dini saat ini sudah

³ Nenon Julir. 2014. IAIN Bengkulu. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/45> diakses pada Senin, 19 Juni 2022 pukul 08:45 WIB

⁴ Eka Yuli Handayani, (*Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Puteri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan hulu*)Jurnal Maternity and Neonatal, Vol,1,No.5,2014. Diakses pada tanggal 15 Maret 2023.

menjadi masalah yang sangat sering terjadi di masyarakat dan biasanya dilatar belakangi sebagai solusi untuk menutupi rasa malu dalam lingkungan keluarga atas perbuatan yang telah dilakukan oleh anggota keluarganya.⁵

Kasus pernikahan dini di Indonesia sendiri pada tahun 2022 terjadi sebanyak 50.673 kasus, tercatat dalam tiga tahun terakhir sejalan awal mula kasus Covid-19 di tahun 2020 hingga 2022 kasus pernikahan dini terus menurun, pada tahun 2020 terjadi sebanyak 63.382 kasus, sedangkan pada tahun 2021 turun menjadi 61.459 kasus, walaupun kasus pernikahan dini sepanjang tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan, namun kasus ini masih sangat tinggi dibandingkan tahun sebelum Covid-19 terjadi yaitu 23.145 pada tahun 2019.⁶ Faktor dari tingginya kasus pernikahan dini tersebut adalah pandemi Covid-19 dan kebanyakan terjadi karena mengandung di luar keinginan.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama, Yogyakarta mendapati kasus pernikahan dini sebanyak 556 kasus melalui dispensasi nikah, kabupaten Sleman menduduki jumlah terbanyak dengan jumlah 190 orang, selanjutnya Gunungkidul dengan jumlah 141 orang, kemudian Bantul 137 orang, Kulonprogo ada 46 orang dan jumlah terendah di Kota Jogja

⁵ Muliana, Skripsi : “ *Problematika Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Studi Kasus di KUA Desa Kawata Kec. Wasuonda Kab. Luwu Timur*”. (Palopo:IAIN,2019), Hal.2.

⁶ “*Mencengangkan, Indonesia Darurat Pernikahan Dini, Tahun 2022 Tercatat 50 ribu Kasus*”.<https://www.victorynews.id/nasional/3317746906/mencengangkan-indonesia-darurat-pernikahan-dini-tahun-2022-tercatat-50-ribu-kasus>. Diakses pada Rabu, 15 Maret 2023 pukul 09:39 WIB.

sebanyak 42 orang.⁷ Permohonan dispensasi pernikahan dilakukan karena terhalang syarat usia menikah dan disebutkan bahwa hal ini terjadi karena anak sudah hamil terlebih dahulu.

Kapanewon Cangkringan sendiri pada kurun waktu tiga tahun terakhir, semenjak tahun 2019 sampai 2022 berdasarkan data dari buku rekap nikah KUA Cangkringan, kasus nikah dini di Kapanewon Cangkringan sendiri mengalami kenaikan, pada tahun 2019 ada 6 kasus pernikahan dini, dan mengalami lonjakan pada tahun 2020 dengan 26 kasus nikah dini, kemudian pada tahun 2021 dan 2022 berdasarkan data yang ada, kasus nikah dini turun menjadi 11 kasus.⁸

No	Tahun	Jumlah Kasus Nikah Dini
1	2019	6
2	2020	26
3	2021	11
4	2022	11

Meskipun kasus nikah dini pada tahun 2021 angkanya turun, namun pada tahun 2022 jumlah kasus pernikahan dini di Kapanewon Cangkringan tetap sama dengan tahun sebelumnya, ini menandakan bahwasanya kasus nikah dini di Kapanewon Cangkringan selama 3 tahun terakhir terus ada, meskipun jumlahnya naik turun (*Fluktuatif*).

Cangkringan pada tahun 2010 merupakan salah satu dari beberapa

⁷ “Ada 556 Warga DIY Ajukan Dispensasi Pernikahan Selama 2022, Hamil di Luar Nikah Jadi Alasan”. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/01/10/510/1122693/ada-556-warga-diy-ajukan-dispensasi-pernikahan-selama-2022-hamil-luar-nikah-jadi-alasan>. Diakses pada Rabu, 15 Maret 23 pukul 09:50 WIB.

⁸ Dokumentasi data kasus nikah dini di KUA Cangkringan.

Kapanewon di lereng gunung Merapi yang terkena dampak erupsi, dampak dari erupsi tersebut tentu sangat dirasakan bagi sekitar warga Cangkringan terutama dalam hal pekerjaan, pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh warga Cangkringan adalah bekerja sebagai penambang pasir, kegiatan penambangan pasir ini merupakan cara beradaptasi dan mensiasati peluang yang ada.⁹

Faktor inilah yang kemudian menjadi penyebab kurangnya pengawasan dan pendidikan yang di berikan oleh orang tua dan lingkungan sekitarnya terhadap anak-anak, sehingga permasalahan nikah dini ini belum dipandang sebagai sebuah pelanggaran yang merupakan aib bagi keluarganya sendiri karena anak sudah hamil dahulu dan juga kurangnya pengetahuan tentang pendidikan anak.¹⁰

Permasalahan nikah dini akibat dari hamil merupakan permasalahan yang sudah pernah dibahas oleh para ulama-ulama terdahulu, dan dengan berkembangnya zaman, permasalahan ini masih tetap menjadi masalah dari zaman ulama- ulama tersebut masih hidup hingga masa sekarang, nikah dini akibat hamil juga termasuk dalam permasalahan perdebatan, sehingga perbedaan pendapat sangat dimungkinkan adanya dalam rangka mencari

⁹ Eva Alvaiwati, Sidharta Adyatama dan Ellyn Normelani, "Dampak Erupsi Merapi 2010 Terhadap Karakteristik Fisik, Sosial, Ekonomi Masyarakat Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman" *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, (November 2013), 82.

¹⁰ Eni Dyah Ayu rohmawati, "Faktor terjadinya kehamilan sebelum menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama Tegalsaro Surabaya" *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 04, Nomor 02 (Desember 2014), 13.

solusi hukumnya.¹¹ sehingga pada pembahasan kali ini akan difokuskan pada segi landasan hukum yang digunakan pada proses nikah dini dan juga pendapat atau argumentasi Pegawai Pencatat Nikah dalam permasalahan Pernikahan dini di KUA Cangkringan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Pegawai Pencatat Nikah di KUA Cangkringan dalam Permasalahan Nikah Dini Tahun 2022”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat masalah yang perlu diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pegawai pencatat nikah dalam pencatatan nikah dini di KUA Cangkringan pada tahun 2022 ?
2. Bagaimana tinjauan *Maqashid Syari'ah* Imam Syatibi terhadap peran Pegawai Pencatat Nikah KUA Kapanewon Cangkringan dalam permasalahan nikah dini Tahun 2022 ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah dirumuskan masalah sebagaimana yang telah tercantum ada di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

¹¹ Mochammad Nasichin, “Pernikahan Wanita Hamil dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”Jurnal Pro Hukum, Vol. V, No 2, Desember 2016, Hal 136.

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peran pegawai penatat nikah dalam pencatatan nikah dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Cangkringan pada tahun 2022.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peran pegawai pencatat nikah dalam pelaksanaan pernikahan dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Cangkringan melalui tinjauan *Maqāshid Syarī'ah* Imam Syatibi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang nantinya diharapkan setelah penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis
Kegunaan dalam aspek ini diharapkan bisa menjadi ajang latihan diri dalam melaksanakan penelitian, serta diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam.
- b. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pengetahuan kepada penulis sendiri bagaimana pertimbangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam pernikahan dini akibat hamil diluar nikah serta dapat berguna bagi KUA Cangkringan, masyarakat umum dan akademisi.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan topik pernikahan dini ditinjau dari Hukum Islam sebelumnya sudah pernah dilakukan, terdapat beberapa

karya ilmiah, jurnal, skripsi yang memiliki kaitan yang sama, yang berhubungan dengan tema yang penulis teliti diantaranya:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Rifki Alauddin Rahmat dalam skripsinya yang berjudul “Peran Penghulu dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu)”.¹² Penelitian ini menjelaskan bahwasanya peranan Penghulu dalam meminimalisir pernikahan dini dapat dilakukan baik sebelum terjadinya pernikahan, setelah adanya pernikahan dan sampai dengan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama terhadap perceraian yang diajukan dan hal yang dilakukan oleh Penghulu KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu adalah dengan cara Penolakan dan pengarahan kepada calon pengantin yang masih di bawah umur berdasarkan UU No. 16 tahun 2019 pasangan laki-laki atau perempuan yang masih berusia di bawah umur 19 tahun.

Kedua, Jurnal dari Tsania Kareema dan Harry Pribadi Garfes dengan judul “Peran KUA dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok”.¹³ Jurnal ini memaparkan bahwa dampak dari pasangan yang menikah di usia dini lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif yang dirasakan oleh pasangan yang

¹² Rifki Alauddin Rahmat, skripsi, “Peran Penghulu dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu).http://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/4498/S1_FAKULTAS%20AGAMA%20ISLAM_21801012039_RIFKI%20ALAUDDIN.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Diakses pada Senin, 29 Mei 23, pukul 07:11 WIB,

¹³ Tasnia Kareema, Harry Pribadi Garfes, “Peran KUA dalam meminimalisir kasus pernikahan dini di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok”.<https://media.neliti.com/media/publications/370175-none-9fa51771.pdf>. Diakses pada Senin, 29 Mei 2023, pukul 10:40 WIB.

melakukan pernikahan dini, peranan KUA Sukmajaya dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini dengan melakukan BimWin atau bimbingan perkawinan pra nikah untuk pasangan yang akan menikah di KUA Kecamatan Sukmajaya, juga memperketat menikahkan pasangan yang masih di bawah umur sesuai dengan arahan dari Kementrian Agama tentang Pendewasaan Usia Perkawinan.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Dade Ahmad Nasrullah dalam skripsinya yang berjudul “Peranan KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor”.¹⁴ Penelitian ini menjelaskan sejauh mana efektivitas peranan KUA terkait dengan usahanya dalam menanggulangi pernikahan dini di desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, dalam hal ini penghulu telah mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan Undang-Undang saat sebelum akad nikah atau amil desa melalui pengajian-pengajian dan peringatan hari-hari besar keagamaan dalam rangka menanggulangi pernikahan dini di desa Pasarean, meskipun hasil dari penanggulangan belum berjalan secara efektif karena hal tersebut tidak dilakukan secara terprogram atau berkala.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Alvian Lasaturu dalam skripsinya yang berjudul “Peran Pegawai KUA dalam Mengatasi

¹⁴ Dade Ahmad Nasrullah, “*Peranan KUA Menanggulangi Pernikahan dini di Desa Pasarean Pamijahan Kabupaten Bogor*”. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30723/1/DADE%20AHMAD%20NASRULLAH-FSH.pdf>. Diakses pada Senin, 29 Mei 2023 10:49 WIB.

Pernikahan Dini di Kecamatan Leksula”.¹⁵ Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam skripsinya menunjukkan bahwa peran pegawai KUA dalam mengatasi pernikahan dini di Kecamatan Leksula adalah dengan memberikan bimbingan, memberikan pelayanan secara administrasi dan penerapan Undang-Undang kepada remaja dan masyarakat umum tentang batas usia perkawinan yang sudah di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Affan Ghafar dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Faktor Hamil di Luar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini dan Langkah KUA dalam Penanggulangannya (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pematang)”.¹⁶ Penelitian ini menjelaskan bahwa penyebab pernikahan usia dini pada masyarakat Kecamatan Taman adalah zina, dan hal ini menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah, dengan ini maka pelaku zina tersebut harus segera dinikahkan meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan upaya penanggulangan pernikahan dini di KUA Kecamatan Taman yakni dengan melakukan bimbingan pra nikah, penolakan nikah calon pengantin dibawah umur dan penyuluhan.

¹⁵ Alvia Lasaturu, “Peran Pegawai KUA dalam Mengatasi Pernikahan dini di Kecamatan Leksula”, <http://repository.iainambon.ac.id/2599/1/HALAMAN%20DEPAN.pdf>. Diakses pada Rabu, 07 Juni 2023, pukul 08:25.

¹⁶ Ahmad Affan Ghafar, “Analisis Faktor Hamil di Luar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini dan Langkah KUA dalam Penanggulangannya (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pematang)”, Diakses pada Rabu, 07 Juni 2023, pukul 08:30 WIB.

No	Nama	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Rifki Alaudiin R (Skripsi)	“Peran Penghulu dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu)”	Hanya memaparkan temuan di lapangan, sedangkan dalam skripsi peneliti menggunakan teori peran dan teori <i>Maqashid Syari'ah</i> Imam Syatibi untuk menganalisis permasalahan.	Sama-Sama membahas tema Pernikahan dini
2	Tsania Kareema dan Harry Pribadi Garfes (Jurnal)	“Peran KUA dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok	Jurnal ini tidak menggunakan teori satupun untuk menganalisis, hanya sebatas temuan di lapangan dan dalam skripsi peneliti menggunakan teori <i>Maqashid Syari'ah</i> Imam Syatibi untuk menganalisis permasalahan	Sama-sama membahas pernikahan dini
3	Dede Ahmad Nasrullah (Skripsi)	“Peranan KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor”	Dalam penelitian ini memaparkan temuan di lapangan tanpa di analisis dengan teori, sedangkan dalam skripsi peneliti, menggunakan teori peran dan <i>Maqashid</i>	Sama-Sama membahas tema pernikahan dini

			<i>Syari'ah</i> Imam Syatibi untuk menganalisis permasalahan.	
4	Alvian Lasaturu (Skripsi)	“Peran Pegawai KUA dalam Mengatasi Pernikahan Dini di Kecamatan Leksula”	dalam penelitian skripsi ini, peran Pegawai KUA dalam mengatasi pernikahan dini menggunakan teknik komunikasi persuasif dalam mengatasinya, sedangkan dalam skripsi peneliti Pegawai KUA tidak menggunakan teknik komunikasi apapun, hanya melakukan penyuluhan dan pengarahan.	Sama-Sama membahas tema pernikahan dini
5	Ahmad Affan Ghafar (Skripsi)	“Analisis Faktor Hamil di Luar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini dan Langkah KUA dalam Penanggulangannya (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pematang)	dalam skripsi ini fokus pada faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, sedangkan dalam skripsi peneliti fokus pada peran Pegawai Pencatat nikah dalam permasalahan nikah dini	Sama-Sama membahas permasalahan nikah dini.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, peneliti berpendapat bahwa pada masing-masing penelitian menunjukkan perbedaan dari segi pembahasannya, baik dari segi objek penelitian maupun teori yang digunakan. Pada skripsi ini memfokuskan penelitian pada peran pegawai pencatat nikah di KUA Kapanewon Cangkringan dalam permasalahan nikah dini tahun 2022

F. Kerangka Teoritik

1. *Maqāshid Syari'ah* menurut Imam Syatibi

Maqāshid Syari'ah merupakan sebuah usaha atau upaya yang dilakukan untuk menemukan solusi dengan jalan yang benar, menurut Imam Syatibi *Maqāshid Syari'ah* merupakan kemaslahatan yang ditujukan kepada umat manusia untuk kebaikan didunia dan akhirat.¹⁷ Dalam *Maqāshid Syari'ah* yang diterapkan oleh Imam Syatibi, ada tiga kategori yang dapat digunakan untuk memperhatikan tercapainya kemaslahatan tersebut, yaitu :

a. *Maqāshid al-Dharuriyyah* (primer)

Dharuriyyah merupakan kebutuhan yang diharuskan adanya demi mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, jika hal ini tidak ada maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya kehidupan, kesuksesan, kenikmatan dan kembali kepada kerugian yang nyata.

b. *Maqāshid al-Hajjiyyah* (Sekunder)

¹⁷ Abu Ishaq Assyatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub-al-Ilmiyyah), 7-8.

Hajiyyah Merupakan sesuatu kebutuhan manusia dalam memperoleh kelapangan hidup, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan keselamatan tetapi akan menimbulkan kesulitan, tetapi kemaslahatan pada umumnya tidak rusak.

c. *Maqaṣhid al-Tahsiniyyah* (Primer)

Tahsiniyyah yaitu mengambil sesuatu yang dianggap baik menurut pandangan umum. Mengambil sesuatu yang pantas menurut adat kebiasaan sesuai dengan tuntutan moral dan menjauhi keadaan yang tercela yang mengikuti akal sehat dan semua itu disebut dengan akhlakul karimah yang bernilai baik.¹³ *Tahsiniyyah* merupakan pelengkap untuk kemaslahatan *dharuriyyah* dan *Hajiyyah*.

Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, terdapat lima unsur pokok dalam *Maqaṣhid Syari'ah* yaitu :

1. Pemeliharaan Agama (*Muḥafazah al-Din*)

. Dengan melaksanakan semua ketentuan agama yang meliputi rukun iman dan rukun islam menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak al-shāri' dan termasuk memelihara agama.¹⁸

2. Pemeliharaan Jiwa (*Muḥafazah al-Nafs*)

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan

¹⁸ Dr.H. Abdul Hellim, S.Ag,M.Ag, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh (konsep dan posisinya dalam metodologi hukum islam)*, (Pustaka Pelajar:Yogyakarta, 2019), hlm.25.

manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal.¹⁹

3. Pemeliharaan Akal (*Muḥafazah al-'Aql*)

Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihinya baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya.²⁰

4. Pemeliharaan Keturunan (*Muḥafazah al-Nasb*)

keturunan merupakan kehormatan bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.²¹

5. Pemeliharaan Harta (*Muḥafazah al-Maḥ*)

Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam.²²

Dari ketiga kategori inilah yang nantinya akan dipakai untuk meninjau

¹⁹ *Ibid*, hlm.26.

²⁰ *Ibid*. hlm.26.

²¹ *Ibid*. hlm.27.

²² *Ibid*. hlm.28.

peran Pegawai Pencatat Nikah dalam permasalahan nikah dini di KUA Kapanewon Cangkringan.

2. Teori Peran

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus, didalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu:

- a. Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.
- b. Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban- kewajibannya.

Kemudian dalam teori peran ada tiga tingkatan yang nantinya digunakan untuk menjalankan teori ini, yaitu :

a. Persepsi Peran

Yaitu pandangan kita mengenai bagaimana kita seharusnya bertindak dalam situasi tertentu adalah persepsi peran (*role perception*). Berdasarkan pada sebuah iterprestasi atas apa yang kita yakini mengenai bagaimana seharusnya kita berperilaku, kita terlibat dalam jenis-jenis perilaku tertentu.

b. Ekspektasi Peran

Ekspektasi peran (*role expectation*) didefinisikan sebagai apa yang diyakini orang lain mengenai bagaimana anda harus bertindak dalam suatu

situasi. Bagaimana anda berperilaku sebagian besar ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana anda bertindak.

c. Konflik peran

Yaitu ketika seorang individu dihadapkan dengan ekspektasi peran yang berlainan, hasilnya adalah konflik peran (*role conflict*). Konflik ini muncul ketika seorang individu menemukan bahwa untuk memenuhi syarat salah satu peran dapat membuatnya lebih sulit untuk memenuhi peran lain.

Setiap orang yang memiliki peran di masyarakat memiliki kemampuan untuk berganti peran dengan cepat ketika mereka mengenali terjadinya situasi dan tuntutan yang secara jelas membutuhkan perubahan besar.²³, dan peran pegawai nikah sangat dibutuhkan dalam perkara pernikahan dini itu sendiri.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di Lapangan.²⁴ penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial

²³ Definisi Peran dan Pengelompokan Peran Menurut Para Ahli, <https://www.materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-dan-pengelompokan-peran.html>, Dikases pada Kamis, 30 September 2022 pukul 09:06 WIB.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Reserach*, (Tarsoto:Bandung, 1995), hlm.58.

individu, kelompok, Lembaga dan masyarakat.²⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Cangkringan dengan melibatkan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Cangkringan khususnya Pegawai Pencatat Nikah.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²⁶ Bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini peneliti menjabarkan apa yang ditemui di lapangan terkait dengan peran Pegawai Pencatat Nikah di KUA Cangkringan dalam menyikapi nikah dini.

4. Pendekatan Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum khususnya bahan hukum primer. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini

²⁵ M. Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Ilmiah, 2001), hlm.25.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta: Bandung, 2009), hlm.29.

digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah dalam melakukan analisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.²⁷

Dalam menyusun proposal ini, yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memerlukan data berupa informasi secara deskriptif, yang merupakan karakteristik utama dalam penelitian kualitatif berasal dari latar belakang alami atau kejadian yang terjadi di sekitar masyarakat.

5. Sumber Data

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Penelitian ini dilakukan dengan cara datang langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Cangkringan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan peran dan upaya pegawai pencatat dalam permasalahan nikah dini. Data yang diperoleh berupa wawancara dengan Penghulu KUA Kapanewon Cangkringan.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan diolah dan disajikan, diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku- buku, jurnal, skripsi , dan literatur lain yang sesuai dengan masalah yang

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2006), hlm.75.

diteliti terkait dengan Analisis Hukum terhadap peran Pegawai Pencatat Nikah dalam Permasalahan Nikah Dini.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁸ Teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait peran pegawai pencatat nikah dalam menikahkan wanita yang hamil diluar nikah di KUA Kapanewon Cangkringan. Wawancara dilakukan dengan metode wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin, artinya wawancara dilakukan secara fleksibel dan jelas. Responden dari penelitian ini adalah pegawai pencatat nikah di KUA yang bersangkutan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Biasanya berupa data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan dan hal lainnya yang berkaitan

²⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara,2006), hlm.81.

dengan penelitian.²⁹ Peneliti mengumpulkan foto dan dokumen-dokumen dalam membantu proses pengumpulan data.

c. Tinjauan Literatur

Peneliti membaca buku-buku yang dapat membantu peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang relevan. Tinjauan literatur digunakan sebagai bagian dari komponen teknik pengumpulan data.

7. Teknik Analisis Data

Pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya. Pengolahan data penelitian ini terdiri dari :

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu

²⁹ Mahi M Hikmat, *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu 2014), hlm.83.

membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.³⁰ Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

c. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

³⁰ Ulber Silalahi. *Metode Penelitian Sosial*: PT. Refika Aditama. Umar, Husein. 2008. hlm. 304.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan yang ditujukan untuk mempermudah penulisan tentang hal-hal yang akan ditulis dengan maksud agar dapat dipahami maksud penyusunan skripsi dengan masalah yang akan diteliti. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut :

Bab *pertama*, berupa uraian yang berisi gambaran secara umum berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada latar belakang masalah mendeskripsikan bahasan mengenai penjelasan dan alasan pada topik yang telah dipilih dalam penelitian.

Bab *kedua*, menjelaskan penelitian secara umum, yang meliputi pengertian nikah, dasar hukum nikah, syarat sah dan rukun nikah, hukum nikah, macam macam nikah dan pencatatan nikah.

Bab *ketiga*, dalam bab ini dijelaskan mengenai laporan hasil data penelitian lapangan yang menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian yaitu gambaran umum KUA Cangkringan, fenomena nikah dini di Cangkringan dan peran Pegawai Pencatat Nikah di KUA Cangkringan dalam menyikapi fenomena nikah dini.

Bab *keempat*, berisi tentang analisis terhadap pokok permasalahan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini membahas

bagaimana peran pegawai pencatat nikah dalam menyikapi fenomena nikah dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Cangkringan tahun 2022 kemudian dianalisis dengan menggunakan teori *Maqāṣhid Syari'ah* dan teori peran.

Bab kelima, akan ditutup dengan kesimpulan dari analisis Hukum Islam terhadap peran pegawai pencatat nikah dalam pelaksanaan pernikahan dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Cangkringan tahun 2022. Pada bab ini berisi juga kritik dan saran baik yang bermanfaat bagi penulis pribadi maupun bagi lembaga terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan pembahasan dan melakukan penelitian mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Pegawai Pencatat Nikah di KUA Cangkringan dalam Permasalahan Nikah dini Tahun 2022 yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Pegawai Pencatat Nikah di KUA Cangkringan tetap menikahkan dan mencatatkan pasangan nikah dini dalam buku rekap nikah, walaupun anak tersebut masih dibawah umur, selama orang yang bersangkutan mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, KUA hanya menjadi pelaksana dari Undang-Undang yang memperbolehkan pernikahan dibawah umur selama para pelaku nikah dini mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama dan izin orang tua, melihat faktor dari pernikahan dini tersebut kesemuanya terjadi karena faktor hamil di luar nikah, tentu hal ini tidak terlepas dari luputnya pengawasan orang tua terhadap kegiatan harian anaknya dan juga pergaulan yang mengelilingi anaknya sendiri.
2. Kasus pernikahan dini sebagaimana yang terjadi di KUA Cangkringan, bahwasanya Pegawai Pencatat Nikah tetap mencatatkan pernikahan dini dan mengabulkan permohonan calon mempelai yang masih dibawah umur, apabila dianalisis menggunakan *Maqashid Syari'ah* menurut Imam As-Syatibi, maka peran yang telah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA

Cangkringan dalam permasalahan nikah dini sudah sesuai dengan dengan lima (5) poin pemeliharaan *Maqashid Syari'ah* menurut imam *As-Syatibi* yang kemudian dapat dijadikan dasar dalam praktek pencatatan pernikahan dini sebagai akibat dari hamil dahulu di KUA Cangkringan.

B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan yaitu:

1. Perlunya sosialisai serta penyuluhan yang masif dari pihak KUA, baik melalui penyuluh fungsional maupun penyuluh honorer terutama dalam hal pernikahan dini akibat hamil, bisa disampaikan dalam acara-acara formal, maupun acara pengajian rutin yang diselenggarakan oleh para anggota penyuluh.
2. Diharapkan kepada lembaga pelaksana instrumen hukum yang bersangkutan untuk bisa meningkatkan kinerja mereka dalam hal mencegah perkawinan dengan cara menjalin kerja sama yang baik dengan para orang tua, tokoh agama, dan tokoh adat serta pihak-pihak terkait yang dianggap penting dalam urusan perkawinan, juga diharapkan kepada pemerintah untuk merevisi ulang undang-undang perkawinan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemashlahatan masyarakat saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Tejemahnya*, Bogor: Sygma Exagrafika, 2007.

2. Fiqh dan Ushul Fiqh

Duski, I. (2019). *AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*. Palembang: CV. Amanah.

Assyatibi, A. I. (t.thn.). *Al Muwaffaqat Fii Ushul Al Syariah*. Beirut: Dar Al Kutub al-Ilmiyyah.

3. Buku

Achmad, C. N. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Arikunto, S. (1995). *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto.

Dr. H. Abdul Hellim, S. M. (2019). *Maqashid Al-Syari'ah Versus Usul al-Fiqh* (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dr.H. Khoirul Abror, M. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Bantul: Ladang Kata.

Hikmat, M. M. (2014). *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Muzzamil, I. (2019). *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart.

Na'im, A. H. (2008). *Fiqih Munakahat*. Kudus: Stain Kudus.

Silalahi, U. (2008). *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama.

Soekanto, S. (2021). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Subana, M. (2001). *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Ilmiah.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sunggono, B. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wafa, M. A. (2018). *Hukum Pernikahan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil*. Tangerang Selatan: YASMI.

Witanto, D. (2012). *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil UU Pernikahan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

4. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

5. Jurnal/Skripsi

Anshori, M. R. (2022). *Tinjauan Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini*. Skripsi IAIN Ponorogo.

Anshori, M. R. (2022). *Tinjauan Efektivitas Peran KUA Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini*. Skripsi IAIN Ponorogo, 24.

Eva Alvaiwati, S. A. (2013). *Dampak Erupsi Merapi 2010 terhadap Karakteristik Fisik, Sosial, Ekonomi Masyarakat Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 82.

Ghafar, A. A. (2018). *Analisis Faktor Hamil di Luar Nikah sebagai Penyebab Pernikahan Dini dan Langkah Awal dalam Penanggulangannya (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)*. Skripsi UIN Walisongo.

Handayani, E. Y. (2014). *Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*. *Maternity and Neo Natal*.

Huda, N. (2009). *Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam*. *Isharqi Vol 05*. No 01, 45.

Jarbi, M. A. (2019). *Pernikahan Menurut Islam*. *PENDAIS*, 57.

Julir, N. (2014). *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih*. Mizani.

Lasaturu, A. (2021). *Peran Pegawai dalam Mengatasi Pernikahan Dini di Kecamatan Leksula*. Skripsi IAIN Ambon.

Masruhan. (2013). *Pembaharuan Hukum Pencatatan Pernikahan di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. *Al-Tahrir*, 235.

Muliana. (2019). *Problematika Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Studi Kasus di KUA Desa Kawata Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur*. Skripsi IAIN Palopo, 2.

- Nasichin, M. (2016). *Pernikahan Wanita Hamil dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* . Jurnal Pro Hukum Vol V. No 02, 136.
- Nasrullah, D. A. (2016). *Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean KEC Pamijahan Kabupaten Bogor*. Skripsi UIN Jakarta.
- Nuha, M. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Realisasi Penetapan Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur*. Skripsi UII, 11.
- Puniman, A. (2018). *Hukum Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jurnal Yustisia, 90.
- Rahmat, R. A. (2022). *Peran Penghulu dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu)*. Skripsi Unisma.
- Rodliyah, N. (2013). *Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah sebagai Legalitas Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam*. Media Neliti, 76.
- Rohmawati, E. D. (2014). *Faktor Terjadinya Kehamilan Sebelum Menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama Tegalsaro Surabaya*. The Indonesian Journal Of Islamic Family Law Volume 4 .No 02, 13.
- Sundari, K. R. (2017). *Pernikahan wanita hamil zina dengan pria yang bukan menghamilinya*. UIN Sunan Gunung Jati.
- Syam, F. (2017). *Peran Penghulu dalam memberikan Penyuluhan Pernikahan terhadap Masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues*. Skripsi UIN Ar Raniry, 7.
- Toriquddin, M. (2014). *Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Imam Al-Syatibi*. Jurnal Syariah dan Hukum Vol 6. No 01, 33.
- Tsania Kareema, H. P. (2020). *Peran KUA dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok*. Media Neliti, 8.
- Usman, R. (2017). *Makna Pencatatan Pernikahan dalam Peraturan Perundang-Undangan Pernikahan di Indonesia*. Jurnal Legalisasi Indonesia, 256.

6. Data Elektronik

- Umbu, M. (2023, Februari Minggu). Victory News. Diambil kembali dari Victorynews.id:<https://www.victorynews.id/nasional/3317746906/menceng-angkatan-indonesia-darurat-pernikahan-dini-tahun-2022-tercatat-50-ribu-kasus>

- Ramdhani, A. (2023, April 13). Pinhome. Diambil kembali dari Pinhome.id: <https://www.pinhome.id/blog/pengertian-pernikahan-dini-faktor-dan-dampaknya-menurut-ahli/>
- R, S. Y. (2023, Januari Selasa). Harian Jogja. Diambil kembali dari Jogjapolitan.harianjogja.com: <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/01/10/510/1122693/ada-556-warga-diy-ajukan-dispensasi-pernikahan-selama-2022-hamil-luar-nikah-jadi-alasan>
- Putra, A. (2016). Materi Belajar. Diambil kembali dari materibelajar.id: <https://www.materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-dan-pengelompokan-peran.html>

7. Lain-Lain

Dokumentasi Data Rekap Nikah Tahun 2022

Dokumentasi KUA Kapanewon Cangkringan.